

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

### a. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

### b. Lingkup Pekerjaan tersebut antara lain adalah :

#### 1. Tahap Persiapan, meliputi :

- i. memproses perizinan, memobilisasi personel dan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
- ii. memeriksa, mengevaluasi dan mempelajari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengawasan dan dokumen penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
- iii. menyusun Program Mutu Pengawasan; dan
- iv. memberikan penjelasan dan rekomendasi terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan, meliputi :

- i. melakukan pengawasan mobilisasi personel, peralatan, material dan pemenuhan persyaratan perizinan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- ii. melakukan reviu terhadap gambar kerja dan spesifikasinya;
- iii. memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap perubahan-perubahan pelaksanaan pekerjaan;
- iv. melakukan pengawasan penggunaan tenaga kerja, material, dan peralatan serta penerapan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- v. melakukan pengawasan ketepatan waktu, biaya, pemenuhan persyaratan mutu dan volume serta penerapan keselamatan konstruksi;
- vi. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis tentang alternatif pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;
- vii. membantu Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat lapangan secara berkala dan merekomendasikan rapat insidental;
- viii. membantu Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan; dan
- ix. membuat catatan harian, menyusun laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan pengawasan.

#### 3. Tahap Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over*)

- i. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima pertama (*provisional hand over*)
- ii. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar *as built* sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (*provisional hand over*);
- iii. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
- iv. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah terima pertama (*provisional hand over*);

- v. membantu PPK dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over*); dan
  - vi. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.
4. Tahap Serah Terima Akhir (*Final Hand Over*)
- i. menyusun daftar cacat mutu dan mengawasi perbaikannya sebelum serah terima akhir (*final hand over*);
  - ii. memeriksa dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen dan gambar *as built* sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebelum serah terima pertama (*final hand over*);
  - iii. melakukan pengawasan demobilisasi personel dan peralatan sesuai jadwal penugasan dan jadwal mobilisasi;
  - iv. membantu penyusunan Berita Acara Pekerjaan 100% (seratus persen) sebelum serah terima akhir (*final hand over*);
  - v. membantu PPK dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima Akhir (*final hand over*); dan
  - vi. menyusun laporan akhir kegiatan pekerjaan pengawasan.
5. Tanggung Jawab Pengawasan
- i. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
  - ii. Secara umum tanggung jawab konsultan sebagai berikut :
    - a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
    - b. Mutu (kualitas), volume (kuantitas), pengendalian waktu dan biaya pelaksanaan konstruksi/pekerjaan.
    - c. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
    - d. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
  - iii. Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.